

RELAAS PANGGILAN
Nomor 841/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini 29/07/2025 tanggal 29/07/2025 Saya
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus
atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 841/Pdt.G/2025/PA.Kds
Tanggal 29 Juli 2025.

TELAH MEMANGGIL

Muhammad Taufiq Bin Supaat, tempat dan tanggal lahir Kudus, 02 Mei 1985,
agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
tempat kediaman di Dahulu Berdomisili Di Rt.001
Rw.001 Desa Gulang, Kecamatan Mejobo,
Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui
Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : Selasa , 02 Desember 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4
untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Sri Yuningsih Binti Gimantoro Sebagai Penggugat;;
melawan

Muhammad Taufiq Bin Supaat Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat
mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus
dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus
ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu
sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan
jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai
ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui
media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan
Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama
Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.


Jurusita,
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.